



**KEPALA DESA PADURENAN  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
PERATURAN KEPALA DESA PADURENAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
DI DESA PADURENAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADURENAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Padurenan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Padurenan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Padurenan Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Kepala Desa Padurenan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Padurenan Tahun 2022 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA PADURENAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Padurenan.
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Padurenan.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdesus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langaug berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## **BAB II**

### **PELAKSANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**

#### **Pasal 2**

Dalam rangka penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa

#### **Pasal 3**

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;

- b. Kehilangan mata pencaharian;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
  - (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
  - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Padurenan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
  - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
  - (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
  - (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.
  - (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
  - (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
  - (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### **Pasal 4**

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Padurenan  
Pada tanggal : 13 Juli 2023

  
**KEPALA DESA PADURENAN**  
**THONI HERMAWAN, ST**

Diundangkan di Padurenan  
Pada tanggal 13 Juli 2023

Plt. SEKRETARIS DESA PADURENAN

  
**MUH AHSIN**

BERITA DESA PADURENAN TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
**TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
 LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

**RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA  
 DI DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO KK	ALAMAT	PEKERJAAN
a	b	c	d	e	f
1	ZAINUKHIN	3319081107700001	3319083007050565	Dk Krajan RT 01 RW 01	TIDAK MAMPU/SOPIR
2	ZUNAI DATUL MUNAWAROH	3319085003780005	3319080207120004	Dk Krajan RT 01 RW 01	TIDAK MAMPU/BURUH
3	NURIPAH	3319087112520219	3319081408140004	Dk Krajan RT 02 RW 01	TIDAK MAMPU/BURUH
4	SISWANTO	3319082909780001	3319081710080016	Dk Krajan RT 03 RW 01	TIDAK MAMPU/BURUH
5	AGUS HARIYANTO	3320122008820001	3319082306200001	Dk Krajan RT 03 RW 01	TIDAK MAMPU/TUKANG BATU
6	ANSORI	3319083112550198	3319083007055233	Dk Krajan RT 04 RW 01	TIDAK MAMPU/BURUH
7	SITI KHOTIMAH	3319014504880006	3319083110220007	Dk Krajan RT 04 RW 01	TIDAK MAMPU/BURUH
8	MOH SYAICHU	3319082611640002	3319083007055265	Dk Krajan RT 05 RW 01	TIDAK MAMPU/KARYAWAN SWASTA
9	USTADHIYAH	3319086304730003	3319083008220001	Dk Krajan RT 05 RW 01	TIDAK MAMPU/BURUH
10	ACHMAD SAPTONOTO WIBOWO	3319081210990002	3319081101220009	Dk Krajan RT 01 RW 02	TIDAK MAMPU/BURUH
11	NOOR ROSYID	3319083112660105	3319080505090043	Dk Krajan RT 01 RW 02	TIDAK MAMPU/BURUH
12	MASDI	3319083112520109	3319080508080009	Dk Krajan RT 02 RW 02	TIDAK MAMPU/BURUH
13	SOFA	3319087112540032	3319087112540032	Dk Krajan RT 03 RW 02	TIDAK MAMPU/PEDAGANG
14	SAROFATUN	3319087112460183	3319080512170012	Dk Krajan RT 04 RW 02	LANSIA/PEDAGANG
15	ASFIYAH	3319087112520028	3319083007050589	Dk Krajan RT 04 RW 02	LANSIA/BURUH
16	SOLIKHAH	3319086401780002	3319081411120003	Dk Jerabang RT 01 RW 03	TIDAK MAMPU/BURUH
17	SAMSURI	3319081408860006	3319080103130007	Dk Jerabang RT 02 RW 03	TIDAK MAMPU/BURUH
18	TOIFIYAH	3319084906690001	3319083007051075	Dk Jerabang RT 03 RW 03	TIDAK MAMPU/MENGURUS RUMAH TANGGA
19	FATKHIYAH	3319016409950002	3319080110190003	Dk Jerabang RT 04 RW 03	TIDAK MAMPU/BURUH

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO KK	ALAMAT	PEKERJAAN
a	b	c	d	e	f
20	FATCHUR	3319080709770003	3319080506090045	Dk Jetis RT 01 RW 04	TIDAK MAMPU/KARYAWAN SWASTA
22	MUHAMMAD RAIS BADRUZZAMAN	3319080902970002	3319083011220007	Dk Jetis RT 02 RW 04	TIDAK MAMPU/KARYAWAN SWASTA
23	ALI AS'AD	3319082712780002	3319081206090002	Dk Jetis RT 02 RW 04	TIDAK MAMPU/BURUH
21	RIF'AN	3319081309850001	3319080904130005	Dk Jetis RT 03 RW 04	TIDAK MAMPU/BURUH
24	PANIJAH	3319084801410002	3319081610120002	Dk Jetis RT 03 RW 04	LANSIA/TIDAK BEKERJA
25	MUNTI'AH	3319084206580001	3319082312090164	Dk Jetis RT 03 RW 04	LANSIA/BURUH
26	SRI WAHYUNI	3319075805870001	3319081408190007	Dk Salak RT 01 RW 05	TIDAK MAMPU/BURUH
27	SUHARTINI	3324074506760005	331908031160005	Dk Salak RT 02 RW 05	TIDAK MAMPU/BURUH
28	BISRI MUSTHOFA	3319080203660004	3319082807050193	Dk Salak RT 03 RW 05	TIDAK MAMPU/BURUH
29	ZUMROTUN	3319084101770007	3319080312120013	Dk Salak RT 03 RW 05	TIDAK MAMPU/BURUH
30	TASLIMAH	3319084310560001	3319082404090017	Dk Salak RT 04 RW 05	TIDAK MAMPU/BURUH
31	ARDIYATI	3319085109650003	3319082807050784	Dk Salak RT 04 RW 05	TIDAK MAMPU/TUKANG JAHIT
32	ROSITA AHMAD	3319084101850005	3319080601160009	Dk Randukuning RT 01 RW 06	TIDAK MAMPU/TUKANG JAHIT
33	SABARI	3319083011510003	3319080412080016	Dk Randukuning RT 02 RW 06	TIDAK MAMPU/BURUH
34	MUSRIPAH TEMU	3319087112420226	3319080701100015	Dk Randukuning RT 03 RW 06	LANSIA/PETANI



FARIQ MUSTOFA, SH  
Pembina  
NIP.19780928 199803 1 003



THONI HERMAWAN, ST.

